

PENYELENGGARAAN – LAYANAN - KEPENDUDUKAN

2011

PERDA KAB SELAYAR NO. 2, LD.2011/NO.2 , LL. SETDA KAB.SELAYAR : 20 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KEPENDUDUKAN

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan ketertiban serta berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar masih tergolong rendah, hal ini diindikasikan dengan masih banyaknya masyarakat yang buta huruf dengan tidak menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD).

- Dasar Hukum Perda ini: UU No. 29 Tahun 1959; UU No 8 Tahun 1974 jo UU No 43 Tahun 1999; UU No 20 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 1990; PP No 28 Tahun 1990 jo PP No 55 Tahun 1998; PP No 29 Tahun 1990 jo PP No 56 Tahun 1998; PP No 73 Tahun 1991; PP No 38 Tahun 1992 jo PP No 39 Tahun 2000; PP No 19 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 3 Tahun 2008 jo. Perda Kab Selayar No 10 Tahun 2010.
- Dalam Perda ini diatur tentang Penyelenggaraan Layanan Kependudukan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Dasar, Kaidah, Visi, Misi dan Tujuan; Penyelenggaraan Layanan Pendidikan; Jenjang Pendidikan; Wajib Belajar; Pendirian, Pengelolaan, Kurikulum dan Pertanggungjawaban; Peserta Didik; Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pengawas Sekolah; Sumber Daya Pendidikan; Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; Pendidikan Non-Formal; Pengawasan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Maret 2011.
- Penjelasan 4 hlm.